

SKRIPSI

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENCEGAH
PENYELUNDUPAN NARKOBA (STUDI KASUS
PERBATASAN SERAWAK-ENTIKONG
TAHUN 2021-2024)**



**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Kajian Perbatasan**

Oleh:

Fahira Remadanti

E1111211080

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENCEGAH
PENYELUNDUPAN NARKOBA (STUDI KASUS
PERBATASAN SERAWAK-ENTIKONG
TAHUN 2021-2024)**

Tanggung Jawab Yuridis Pada :


Fahira Remadanti


NIM. E1111211080

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Pertama

Dosen Pembimbing Pendamping


Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si
NIP. 196911222002121002


Posmanto Marbun, S.IP., M.A.
NIP. 198701072023211017

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan


Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001



HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENCEGAH
PENYELUNDUPAN NARKOBA (STUDI KASUS
PERBATASAN SERAWAK-ENTIKONG
TAHUN 2021-2024)**


Oleh:
Fahira Remadanti
NIM. E1111211080


Dipertahankan di : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada hari/tanggal : Senin, 28 Juli 2025
Waktu : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang R3

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris



Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si
NIP. 196911222002121002


Posmanto Marbun, S.IP., M.A.
NIP. 198701072023211017


Penguji Utama

Penguji Pendamping


Dr. Jumadi, M.Si
NIP. 1971080519970201001


Azzomarayosra Wicaksono, S.IP., M.H.I.
NIP. 199302192023211013

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan


Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001



ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai upaya Pemerintah Indonesia dalam mencegah penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan Serawak–Entikong selama periode 2021–2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya penyelundupan narkoba yang terjadi melalui jalur perbatasan darat Indonesia–Malaysia, khususnya di kawasan Entikong yang dikenal memiliki banyak jalur tikus. Dalam menganalisis fenomena ini, peneliti menggunakan teori keamanan perbatasan dari Wilis yang mencakup tiga indikator, yaitu pelarangan (*interdiction*), pencegahan (*deterrence*), dan penguatan jaringan intelijen (*networked intelligence*). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga wilayah perbatasan sangat penting, baik dalam pengawasan lapangan maupun dalam kerja sama lintas sektor. Selain itu, kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia melalui forum GBC Malindo juga turut memperkuat pengawasan serta efektivitas pencegahan terhadap penyelundupan narkoba. Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan kejahatan lintas batas seperti narkoba tidak hanya menjadi masalah domestik, tetapi juga bagian dari dinamika hubungan internasional yang membutuhkan sinergi antara negara.

Kata Kunci: Entikong, Keamanan perbatasan, Penyelundupan narkoba, TNI.

ABSTRACT

This report examines the Indonesian government's initiatives to combat drug smuggling in the Serawak–Entikong border area from 2021 to 2021 to 2024. This study was motivated by the prevalence of narcotics smuggling through the Indonesia– Malaysia land border, particularly in the Entikong region, which is known to have many smuggling routes. In analyzing this phenomenon, the researcher employed Willis' border security theory, which comprises three indicators: interdiction, deterrence, and networked intelligence. The research method used was qualitative with a descriptive approach, through interviews and literature study. The study's findings demonstrate that the Indonesian National Armed Forces' function as the primary guardian of the border area is crucial, both for field surveillance and for intersectoral collaboration. In addition, bilateral cooperation between Indonesia and Malaysia through the GBC Malindo forum also strengthens surveillance and the effectiveness of drug smuggling prevention. This study confirms that cross-border crimes such as narcotics are not only a domestic issue but also part of the dynamics of international relations that require synergy between countries.

Keywords: Border Safety, Entikong, Indonesian National Armed Forces, Narcotics Smuggling.



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “*Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mencegah Penyelundupan Narkoba (Studi Kasus Perbatasan Serawak–Entikong Tahun 2021–2024)*”. Judul ini diambil karena maraknya kasus penyelundupan narkotika yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya di Entikong, Kalimantan Barat, yang dikenal sebagai salah satu jalur rawan masuknya narkoba melalui jalur darat. Perbatasan ini memiliki banyak jalur tidak resmi (jalur tikus) yang kerap dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan transnasional untuk menyelundupkan barang haram ke wilayah Indonesia. Kompleksitas wilayah, keterbatasan alat kontrol dan pengawasan, serta keterlibatan aktor lintas negara menjadikan isu ini penting untuk dikaji dari perspektif hubungan internasional dan keamanan perbatasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya melalui peran Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam mencegah penyelundupan narkoba sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara dan stabilitas kawasan perbatasan.

Adapun untuk mengetahui permasalahan yang diangkat, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mencegah penyelundupan narkoba di perbatasan Serawak–Entikong tahun 2021–2024. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan tersebut. Melalui skripsi ini, peneliti akan menjabarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh TNI sebagai

aktor utama di lapangan, serta menjelaskan bagaimana kerja sama lintas sektor dan bilateral turut berperan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan perbatasan.

Manfaat teoritis dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk dapat dijadikan referensi tambahan bagi pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam isu keamanan non-tradisional dan kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah perbatasan negara. Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai peran militer dalam konteks keamanan perbatasan serta relevansi teori keamanan perbatasan dalam menjelaskan dinamika penyelundupan lintas negara. Sedangkan, manfaat praktisnya adalah diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, aparat keamanan, dan lembaga terkait dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan terkoordinasi dalam menangani penyelundupan narkoba. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa di wilayah perbatasan lainnya di Indonesia.

Kemudian untuk mendukung isi dan pemahaman dari skripsi ini, peneliti menggunakan teori keamanan perbatasan (*border security theory*) yang dikemukakan oleh Wilis. Lalu, Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pada Bab pembahasan dan hasil penelitian, peneliti akan menjabarkan mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui TNI dalam mencegah penyelundupan narkoba di perbatasan Serawak–Entikong. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait serta studi pustaka dari dokumen, laporan, dan literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mencegah penyelundupan narkoba di perbatasan Serawak–Entikong memberikan dampak positif, meskipun efektivitasnya belum menunjukkan penurunan yang konsisten dari segi jumlah kasus. Strategi yang dijalankan mencakup patroli rutin terkoordinasi di kawasan rawan, pengawasan jalur tikus, penindakan terhadap pelaku penyelundupan, serta peningkatan koordinasi antarinstansi lintas negara seperti TNI-TDM, POLRI-PDRM, dan BNN melalui kerja sama dengan AADK Malaysia. Selain itu, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia melalui forum GBC MALINDO turut memperkuat efektivitas pengawasan dan pertukaran informasi intelijen, dan diharapkan pertemuan tahunan ini tidak hanya membahas isu lama tetapi juga menghadirkan kebaruan dan langkah konkret yang meningkatkan koordinasi patroli serta pertukaran intelijen. Ketiga indikator dalam teori keamanan perbatasan yaitu pelarangan, pencegahan, dan jaringan intelijen telah diimplementasikan secara nyata dan saling melengkapi, menegaskan bahwa pendekatan terintegrasi antar aktor domestik dan kerja sama internasional menjadi kunci penting dalam menjaga kedaulatan wilayah dan menanggulangi kejahatan lintas batas seperti penyelundupan narkoba.

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah pemerintah Indonesia perlu terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan di perbatasan Serawak–Entikong melalui penguatan infrastruktur keamanan, penambahan personel TNI, serta pemanfaatan teknologi seperti drone, sensor deteksi dini, dan kamera pengintai di jalur tikus, masyarakat lokal sebaiknya dilibatkan aktif melalui edukasi bahaya narkoba dan pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi potensi keterlibatan

dalam jaringan penyelundupan, BNN perlu memperluas sosialisasi tidak hanya di desa tetapi juga di perkotaan, pemerintah juga diharapkan melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pengamanan perbatasan dan merumuskan kebijakan adaptif berbasis bukti, serta pertemuan tahunan GBC MALINDO sebaiknya tidak hanya membahas isu lama tetapi menghasilkan inovasi dan langkah konkret yang meningkatkan efektivitas patroli, pertukaran intelijen, dan kerja sama lintas batas.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Fahira Remadanti

Nomor Mahasiswa : E1111211080

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 17 Mei 2025

Yang membuat pernyataan

Fahira Remadanti

NIM. E1111211080

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Pax Optima Rerum”

Perdamaian adalah hal terbaik dari segala sesuatu

-Sallustius

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Teruntuk kedua orang tua tercinta. Papa dan Mama, terima kasih tiada terhingga peneliti sampaikan atas segala cinta kasih, arahan dukungan dan apapun yang telah diberikan. Papa dan Mama adalah hal paling berharga yang peneliti miliki. Terima kasih atas segala doa dan ridho yang selalu mengiringi langkah peneliti dalam mewujudkan mimpi. Bukan peneliti yang hebat, melainkan didikan dan doa dari Papa dan Mama yang mampu membentuk peneliti menjadi sebaik-baiknya manusia. Kebanggaan tiada tara karena menjadi anak yang di didik dan tumbuh beriringan dengan Papa dan Mama. Terima kasih untuk semua hal apapun itu Pa, Ma.
2. Teruntuk Adik tersayang. Firzia Tri Marantika, yang selalu membuat peneliti termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh *positif*, baik dalam bidang akademik maupun *non-akademik* .
3. Teruntuk keluarga besar yang senantiasa melangitkan doa-doa baik, memberikan dukungan dan cinta kasihnya selama ini. Terima kasih untuk kesempatan berharga yang tidak akan peneliti dapatkan dari pengalaman manapun.
4. Teruntuk teman-teman seperjuangan di HI 2021, terima kasih atas bantuan serta dukungan yang diberikan kepada peneliti selama proses perkuliahan berlangsung.

Atas segala informasi yang sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan segala proses perkuliahan dari awal hingga selesai.

5. Teruntuk kedua dosen pembimbing, sebagai pihak yang telah memberikan banyak bantuan serta ketersediaanya dalam meluangkan waktu untuk membimbing penelitian ini hingga selesai.
6. Terima kasih kepada Fahira sebab telah menyelesaikan rangkaian perkuliahan dan skripsi. Terima kasih telah berjuang hingga di titik ini. Masih ada perjuangan-perjuangan yang lain yang harus diselesaikan. Tetap semangat dan percaya diri.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan skripsi Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang berjudul “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mencegah Penyelundupan Narkoba (Studi Kasus Perbatasan Serawak-Entikong Tahun 2021-2024)” dapat terselesaikan dengan baik.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat akhir perkuliahan dan menjadi kewajiban yang harus diselesaikan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Selain itu, skripsi ini juga bertujuan untuk menambah wawasan ilmu khususnya pada fenomena yang berkaitan dengan upaya Pemerintah Indonesia dalam mencegah penyelundupan narkoba di Perbatasan Serawak-Entikong bagi pembaca maupun peneliti.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan diselesaikan laporan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura
2. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

4. Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si selaku Koordinator Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada peneliti selama menjadi mahasiswa dan selama skripsi ini disusun.
5. Posmanto Marbun, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada peneliti selama pengerjaan skripsi ini dilakukan.
6. Dr. Jumadi, M.Si selaku Dosen Penguji Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Azzomarayosra Wicaksono, S.IP, M.H.I selaku Dosen Penguji Pendamping dan salah satu dosen di Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini.
8. Pihak Pembantu Dekan, Bapak/Ibu Dosen Hubungan Internasional, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini.
9. Pihak Pendam dan Staf Ops. XII/Tanjungpura, terutama Letkol Agung Widi Palupi S,Sos selaku wakil kepala Penerang Kodam XII Tanjungpura dan Sertu Robiul Azmi selaku staf Pendam yang pernah melakukan Satgas Pamtas RI-Malaysia di perbatasan Entikong Tahun 2021-2022 yang telah berkenan memberikan informasi terkait penelitian ini.

10. Pihak Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat, terutama AKBP Sri Sulasmini, S.H., M.H., selaku Kabagops Ditresnarkoba Polda Kalbar yang telah bersedia memberikan dukungan dan informasi untuk pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini.
11. Pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat, terutama bapak Galih A. Nugraha, S.H selaku Penyidik Ahli Pertama di BNNP Kalbar yang telah bersedia memberikan informasi, dukungan dan membantu kelancaran peneliti untuk pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kedua Orang Tua terhebat , Papa dan Mama yang selalu menjadi penyemangat peneliti. Cinta kasih, nasihat, semangat dan doa yang terus mengalir sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa membuat Papa dan Mama bahagia sekaligus bangga bahwa anaknya telah menyelesaikan studi dengan baik dan memperoleh gelar impian.
13. Keluarga besar, terima kasih untuk kesempatan berharga yang tidak akan peneliti dapatkan dari pengalaman manapun. Om, Tante dan para Sepupu peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Sahabat terbaik sedari SMP, Abel Viluanti S.Pd dan Maya Rahmayanti yang selalu memberikan *support*, motivasi tinggi dan dukungan kepada peneliti. Semoga persahabatan ini terjalin selamanya, sukses dan sehat selalu dimanapun kalian berada.
15. Sahabat *Beautifully* , Rahmi, Marischa, Bella, Regita, Fanisa, Tarisa dan Sukma sebagai teman yang selalu memberi saran. Terima Kasih selalu kompak dan tidak pernah berubah dari SMA hingga saat ini.

16. Sahabat *Unchy Genks*, Guruh Anugrah Putra dan Mega Rahmnya Fidela yang selalu kebersamai peneliti dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini. Terima kasih telah berjuang bersama, canda tawa dan dukungan yang menjadikan peneliti kuat selama dibangku perkuliahan. Semoga harapan, doa dan mimpi-mimpi baik yang pernah kita ucapkan di kemudian hari menjadi kenyataan.
17. Serda Alif Fajar Hardiansyah, sebagai *partner special* sejak tahun 2018 saat masih menempuh pendidikan di bangku SMA. Terima kasih selalu sabar dalam menemani, membantu, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya, serta memberikan dukungan dan motivasi selama ini. Semoga segala harapan baik yang telah direncanakan bisa terwujud di kemudian hari.
18. Teman seperjuangan di perkuliahan, Sinto, Inka, Esther, Akbar, Arkaan, Putri, Ghina, Zitto, Rafiq dan Mita yang telah memberikan banyak bantuan di masa perkuliahan. Terima kasih atas semua momen indah yang kita bagi bersama dan menjadi tempat untuk mencurahkan rasa senang, sedih saya selama berkuliah.
19. Teman *Ex Dilmil 23*, Letda Chk Michael B.Simamora, S.H., Rahmat Noor S.Sos., Maulia Maharani S.H., Mayang Septyfebiola., S.H., Siska Regina, Stephani, Ziva Sepva Zalza dan Wahyu Rizki. Terima Kasih telah memberikan motivasi, doa serta dukungan kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini.
20. Teman-teman seperjuangan di HI 2021 atas bantuan dan kerja sama di masa perkuliahan.
21. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penulisan ini.

22. Dan terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri. Fahira Remadanti S.Sos, terima kasih selalu kuat dalam melalui semua rintangan selama di bangku perkuliahan. Tetap selalu merayakan apapun atas pencapaian diri sendiri dan berbahagialah selalu dimanapun berada

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang sudah dibuat ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan demi menjadi acuan bagi peneliti untuk bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi semua pihak.

Pontianak, 17 Mei 2025

Fahira Remadanti

NIM. E1111211080

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
RINGKASAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR BAGAN.....	xxii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian.....	9
1.3. Fokus Penelitian.....	9
1.4. Rumusan Masalah Penelitian.....	10
1.5. Tujuan Penelitian.....	10
1.6. Manfaat Penelitian.....	11
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	11
1.6.2. Manfaat Praktis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Definisi Konsep.....	13
2.1.1. Keamanan Nasional (<i>National Security</i>).....	14
2.1.2. <i>Transnasional Crime</i>	16
2.2. Teori Keamanan Perbatasan (<i>Border Security</i>).....	19
2.4. Alur Pikir Penelitian.....	29
2.5. Pertanyaan Penelitian.....	30

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1. Jenis Penelitian.....	31
3.2. Langkah-Langkah Penelitian.....	33
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3.1. Lokasi Penelitian.....	34
3.3.2. Waktu Penelitian.....	35
3.4. Unit Analisa dan Unit Eksplanasi.....	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data	37
3.6. Instrumen atau Alat Pengumpulan Data.....	38
3.7. Analisis Data.....	39
3.7.1. Keabsahan Data.....	39
3.7.2. Teknik Analisis Data	41
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	43
4.1. Indonesia	43
4.1.1. Kalimantan Barat	44
4.1.2 Kecamatan Entikong	49
4.2. Malaysia	56
4.2.1. Serawak	57
4.2.2. Tebedu	60
4.3. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Kecamatan Entikong	63
4.4. Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Serawak-Entikong	65
4.5. Peran Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Republik Indonesia-Malaysia	67
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	72
5.1. Upaya Pelarangan (<i>Interdiction</i>) Penyelundupan Narkoba Di Perbatasan Entikong Oleh Pemerintah Indonesia	72
5.2. Upaya Pencegahan (<i>Deterrence</i>) Penyelundupan Narkoba Di Entikong.....	88
5.3. Optimalisasi Jaringan Intelijen (<i>Networked Intelligence</i>) Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba Di Perbatasan Entikong	104
BAB VI PENUTUP	112

6.1. Kesimpulan.....	112
6.2. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel	<i>halaman</i>
1.1 Data Kasus Penyelundupan Narkoba Di Perbatasan Serawak–Entikong Yang Di Peroleh Oleh Satgas Pamtas Republik Indonesia-Malaysia.....	4
2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	25
3.1 Waktu Penelitian.....	36
4.1 Batas-Batas Wilayah Desa/Kelurahan Di Kecamatan Entikong.....	51
4.2 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Entikong.....	52
4.3 Jarak Desa Di Kecamatan Entikong Ke Pusat-Pusat Kegiatan.....	53
4.4 Nama Desa Dan Dusun Yang Berbatasan Langsung Dengan Malaysia.....	55
5.1 Jalur Tikus di Perbatasan Entikong-Serawak.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
1.1 Jalur Penyelundupan Narkotika Dari Luar Negeri Ke Indonesia.....	1
3.1 Triangulasi Sumber.....	40
4.1 Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.....	46
4.2 Peta Wilayah Kecamatan Entikong.....	50
4.3 Wilayah Administrasi Kecamatan Entikong.....	54
4.4 Pos Lintas Batas Nnegara (PLBN) Entikong.....	64
5.1 Grafik Jumlah Kasus Penyelundupan Narkotika di Perbatasan Entikong Tahun 2021-2024.....	76
5.2 Bagan Skema MLA (Mutual Legal Assistance) Dalam Kasus Penangkapan WNA Malaysia di Entikong.....	84
5.3 Peresmian Radar Embrio Anti Narkoba di Entikong Oleh Danrem 121/Abw...91	
5.4 Patroli Gabungan Satgas Pamtas Yonif 645/Gty dan Tentera Diraja Malaysia (TDM)	94
5.5 Rapat ke-15 JPCC MALINDO 2024 Perkuat Jalinan Kerja Sama PDRM- POLRI.....	97
5.6 Peresmian Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Semanget.....	100
5.7 Kolaborasi Sosialisasi Oleh BNNP-BNPP-UNODOC.....	102
5.8 Kolakops Korem 121/Abw dengan MK 3 Briged Melaksanakan UCM Seri 1 Tahun 2023.....	106
5.9 Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti Bersama PDRM Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Lintas Negara.....	108

DAFTAR BAGAN

Bagan	<i>Halaman</i>
2.1 Kerangka Alur Pikir Penelitian	29

DAFTAR SINGKATAN

1. ASEAN :*The Association of Southeast Asian Nations*
2. AD :Angkatan Darat
3. ASEAN-NARCO :*The Association of Southeast Asian Nations
Narcotics Cooperations Centre*
4. BCA : *Border Crossing Agreement*
5. BNN :Badan Narkotika Nasional
6. BNPP :Badan Nasional Pengelola Perbatasan
7. BTA : *Border Trade Agreement*
8. COVID-19 :*Coronavirus Diseases 2019*
9. DHS :Departement Homeland Security
10. ERN :*Emergency Responss Network*
11. EWS :*Early Warning System*
12. GBC MALINDO :*General Border Committee Malaysia-Indonesia*
13. IDEC :*International Drug Enforcement Conference*
14. MLA :*Mutual Legal Assistance*
15. MOU :*Memorandum Of Understanding*
16. NGO :*Non-Governmental Organization*
17. NKRI :Negara Kesatuan Republik Indonesia
18. OMSP :Operasi Militer Selain Perang
19. PBB :Perserikatan Bangsa-Bangsa
20. PLBN :Pos Lintas Batas Negara
21. POLRI :Kepolisian Negara Republik Indonesia
22. SATGAS :Satuan Tugas
23. TDM :Tentera Diraja Malaysia
24. TNI :Tentara Nasional Indonesia
25. UCM :*Unit Command Meeting*
26. UNODC :*United Nations Office on Drugs and Crime*

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan latar belakang yang mendasari penelitian terkait upaya Pemerintah Indonesia dalam mencegah penyelundupan narkoba (Studi kasus Perbatasan Serawak-Entikong tahun 2021-2024). Pembahasan bab ini akan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Melalui pemaparan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai relevansi penelitian upaya Pemerintah Indonesia dalam mencegah penyelundupan narkoba (studi kasus perbatasan Serawak-Entikong tahun 2021-2024).

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penyelundupan narkoba merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Penyelundupan narkoba merupakan bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir dan menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara hampir setengah dari total populasi *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* yang melebihi 500 juta jiwa menjadi target potensial bagi sindikat narkoba internasional. Tingginya jumlah pengguna narkoba yang terus meningkat semakin menarik perhatian jaringan perdagangan ilegal tersebut (Simela, 2015, p. 43).

Gambar 1.1

Jalur Penyelundupan Narkotika Dari Luar Negeri Ke Indonesia



Sumber: Radar Cirebon, 2023.

Gambar di atas menunjukkan peta jalur penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, dengan fokus pada Selat Malaka dan Pulau Kalimantan sebagai dua kawasan yang paling rawan. Di Kalimantan sendiri tercatat terdapat 88 jalur tikus yang sering dimanfaatkan untuk aktivitas penyelundupan narkotika. Salah satu titik yang paling menonjol adalah wilayah Entikong, Kabupaten Sanggau, yang berbatasan langsung dengan Tebedu, Serawak, dan memiliki setidaknya 11 jalur tikus aktif. Jalur-jalur ini memudahkan sindikat narkotika lintas negara dalam mengedarkan barang haram ke wilayah Indonesia secara ilegal dan tersembunyi. Keberadaan jalur tikus yang banyak dan tersebar ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta sulitnya pengendalian

wilayah perbatasan yang memiliki medan yang cukup kompleks. Berbagai metode digunakan untuk memasukkan narkoba ke Indonesia, termasuk melalui jalur penyelundupan dengan berbagai modus operandi. Para pelaku terus mengembangkan strategi baru guna menghindari deteksi dan pemeriksaan petugas keamanan, sehingga narkoba yang mereka bawa atau distribusikan dapat lolos dari penyitaan (Elyta, 2020, p. 104).

Penyebaran dan perkembangan transaksi narkoba di perbatasan Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Entikong-Sarawak, menunjukkan adanya keterlibatan jaringan internasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memandang bahwa upaya pemberantasan peredaran dan penyelundupan narkoba merupakan bagian dari kerja sama kawasan, termasuk dalam kerangka ASEAN (Harum, 2023, p. 332). Salah satu langkah strategis yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi peredaran dan penyelundupan narkoba di perbatasan adalah melalui peran aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI berperan dalam pengamanan wilayah perbatasan guna mencegah masuknya narkoba secara ilegal, bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, BNN sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan narkoba memiliki tugas untuk menyusun kebijakan, mencegah penyalahgunaan, serta memberantas peredaran narkoba, termasuk melalui koordinasi dengan TNI dalam pengamanan dan patroli di perbatasan .

Berikut adalah tabel kasus penyelundupan narkoba di perbatasan Sarawak-Entikong tahun 2021-2024:

Tabel 1. 1

Kasus Penyelundupan Narkoba Di Perbatasan Sarawak-Entikong Yang Diperoleh
Oleh Tim SATGAS (Satuan Tugas) TNI AD :

No.	Tahun	Tim SATGAS	Jenis Kegiatan & Jumlah Narkoba
1.	2021	Satgas Yonif 642/Kps	Narkoba, 11 kasus ± 25,91Kg sabu dan 9 terduga pelaku jaringan narkoba
		Satgas Yonif Mekanis 643/Wns	Narkoba, 6 kasus 8,12 Kg
2.	2022	Satgas Yonif Mekanis 643/Wns	Narkoba, 2 kasus 0,6 Gram sabu dan ± 495 butir ekstasi
		Satgas Yonif 645/Gty	Narkoba, 5 kasus 41,507 Kg Sabu
3.	2023	Satgas Yonif 645/Gty	Narkoba, 3 kasus 19,12 Kg sabu
		Satgas Yonarmed 16/Tk	Narkoba, 14 kasus 84,198 Kg sabu dan 10.000 butir pil ekstasi
4.	2024	Satgas Yonarmed 16/Tk	Narkoba, 1 kasus 21,2Kg sabu

Sumber: Olahan Peneliti, 2024.

Berdasarkan data dalam tabel 1.1, sepanjang tahun 2021 hingga 2024, aparat keamanan Indonesia yaitu Satgas Pamtas TNI berhasil menggagalkan berbagai kasus

besar penyelundupan narkoba di perbatasan Sarawak-Entikong. Pada tahun 2021, Satgas Yonif 642/Kps dan Satgas Yonif Mekanis 643/Wns menangani total 17 kasus penyelundupan narkoba, dengan barang bukti sebanyak ± 34,03 kg sabu serta 9 terduga pelaku jaringan narkoba. Tahun 2022, jumlah penyelundupan yang terungkap mencapai 7 kasus, dengan 41,507 kg sabu serta 495 butir ekstasi yang berhasil diamankan. Sementara itu, tahun 2023 menjadi salah satu periode dengan penyelundupan terbesar, di mana Satgas Yonif 645/Gty dan Satgas Yonarmed 16/Tk menggagalkan 17 kasus, menyita 103,318 kg sabu serta 10.000 butir ekstasi. Hingga tahun 2024, walaupun terjadi penurunan tetapi kasus penyelundupan tetap masih terjadi, dengan 21,2 kg sabu yang berhasil diamankan oleh Satgas Yonarmed 16/Tk. Data ini menunjukkan bahwa meskipun operasi keamanan terus dilakukan, penyelundupan narkoba di perbatasan Sarawak-Entikong masih menjadi ancaman serius, sehingga diperlukan penguatan strategi keamanan dan kerja sama lintas negara untuk mencegah masuknya narkotika ke Indonesia.

Data tersebut menunjukkan bahwa jalur perbatasan Sarawak-Entikong masih menjadi area rawan penyelundupan narkoba, baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kawasan perbatasan Entikong bukan hanya sekadar jalur transit, tetapi juga menjadi titik utama masuknya narkoba ke Indonesia, sehingga pengawasan dan pengamanan di wilayah ini perlu terus diperketat. Kasus ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan di perbatasan melalui peningkatan patroli, kerja sama dengan aparat keamanan Malaysia untuk mencegah masuknya narkoba ke Indonesia karena penyelundupan narkoba di perbatasan Sarawak-Entikong masih menjadi ancaman serius bagi keamanan negara. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih ketat dan

strategi yang lebih efektif dalam menangani peredaran narkotika di wilayah perbatasan Serawak-Entikong.

Perdagangan narkotika secara global telah menjadi perhatian utama komunitas internasional, sebagaimana diatur dalam *The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961. Sebagai salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1976, Indonesia berkomitmen dalam upaya pemberantasan narkotika. Komitmen ini semakin diperkuat dengan pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1997, yang menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam memerangi peredaran narkotika (Harum, 2023, p. 335).

Upaya Indonesia dalam mengatasi penyelundupan narkotika di perbatasan, khususnya di perbatasan Entikong-Sarawak, tidak hanya melibatkan kebijakan domestik tetapi juga kerja sama lintas negara. Mengingat wilayah perbatasan sering kali menjadi jalur strategis bagi jaringan narkotika transnasional, pemerintah Indonesia mengandalkan peran TNI dalam memperkuat pengamanan perbatasan sebagai bagian dari strategi penegakan hukum dan ketahanan nasional. Langkah ini sejalan dengan berbagai forum internasional, seperti *International Drug Enforcement Conference* (IDEC), yang menjadi wadah bagi negara-negara untuk membahas strategi efektif dalam memerangi perdagangan narkotika di tingkat global dan regional (Harum, 2023, p.334).

Selain itu, di tingkat regional, *ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* yang diadakan pada 23-26 Oktober 1997 di Manila,

menegaskan pentingnya kerja sama antarnegara Asia Tenggara dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Pertemuan ini melahirkan *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs*, yang kemudian menjadi landasan bagi berbagai kebijakan regional dalam pengawasan narkotika. Dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba, Indonesia juga telah melakukan berbagai inisiatif legislatif, termasuk penerbitan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tindakan terkait produksi, distribusi, dan penyalahgunaan narkotika. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penyelundupan narkoba, terutama di wilayah perbatasan yang rentan terhadap perdagangan gelap (Anggraini, 2016, p. 45-46).

Indonesia sebagai anggota ASEAN dan peserta dalam forum IDEC memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam upaya pemberantasan perdagangan narkoba lintas negara. Kejahatan narkotika bersifat transnasional dan membutuhkan kerja sama lintas batas, baik dalam aspek keamanan, diplomasi, maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, peran aktif TNI dalam mengamankan wilayah perbatasan menjadi sangat penting sebagai bagian dari strategi nasional dalam menangani ancaman penyelundupan narkoba.

Pada tanggal 9 Agustus 2022, Indonesia dan Malaysia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang kerja sama pertahanan dalam Sidang ke-42 General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) di Kuala Lumpur, Malaysia. Dokumen ini ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo

Subianto, dan Menteri Pertahanan Malaysia, Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein. Isi utama dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertukaran Personel dan Pelatihan Militer
2. Kerja sama logistik dan industri pertahanan
3. Penguatan keamanan perbatasan
4. Patroli terkoordinasi dan latihan gabungan
5. Kerja sama keamanan siber

Kemudian, perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan, termasuk dalam menghadapi ancaman penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan aktivitas ilegal lainnya (Kementerian Pertahanan, 2022).

Keamanan perbatasan menjadi perhatian serius bagi kedua negara karena wilayah ini sering kali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan penyelundupan, termasuk perdagangan narkoba. Kerja sama yang lebih erat antara Indonesia dan Malaysia diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan mencegah potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional. Dalam konteks penelitian ini, pengalaman kerja sama yang telah terjalin dengan Malaysia dapat menjadi gambaran dalam melihat upaya yang bisa dilakukan dalam menangani penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia, khususnya di Entikong.

Dalam penelitian mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam mencegah penyelundupan narkoba di perbatasan Entikong-Sarawak, data ini menyoroti urgensi

penguatan strategi pengamanan perbatasan. Tingginya jumlah kasus penyelundupan narkoba menunjukkan bahwa perbatasan Indonesia-Malaysia masih menjadi jalur utama bagi jaringan kejahatan transnasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan terfokus, termasuk optimalisasi peran TNI, guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan dalam mencegah peredaran narkoba serta menjaga keamanan wilayah perbatasan.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah ditulis, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan disajikan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Kasus penyelundupan narkoba di perbatasan Serawak-Entikong masih terjadi secara fluktuatif.
2. Keberadaan jalur ilegal (Jalur Tikus) sebagai sarana penyelundupan narkoba di perbatasan Serawak-Entikong.
3. Meskipun Indonesia dan Malaysia telah menjalin kerja sama bilateral serta melakukan operasi bersama, penyelundupan narkoba di perbatasan Sarawak-Entikong masih terus terjadi.

1.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini memiliki rentang waktu antara tahun 2021 hingga 2024. Penelitian ini dimulai pada tahun 2021 karena pada periode tersebut terjadi peningkatan pesat dalam jumlah kasus penyelundupan narkoba di perbatasan Entikong-Sarawak dibandingkan tahun sebelumnya, yang dipicu oleh dampak pandemi *Coronavirus Diseases 2019* (COVID-19) dan diberlakukannya kebijakan *lockdown* yang mempengaruhi pola peredaran narkoba. Kemudian, penelitian ini berakhir pada tahun

2024 karena terjadi penurunan dalam tindakan penyelundupan narkoba di perbatasan Entikong-Sarawak setelah Indonesia dan Malaysia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam sidang ke-42 GBC Malindo di Kuala Lumpur yang memperkuat kerja sama keamanan perbatasan dan penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara, hal ini menunjukkan bahwa MoU tersebut efektif dalam pencegahan penyelundupan narkotika di perbatasan Serawak-Entikong. Selain itu, penelitian ini berfokus pada:

1. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya melalui TNI dalam mencegah, mendeteksi serta menangani penyelundupan narkoba di perbatasan Serawak-Entikong.
2. Melihat dampak penyelundupan narkoba terhadap keamanan nasional, kedaulatan negara dan stabilitas wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

1.4. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mencegah penyelundupan narkoba di Perbatasan Serawak-Entikong tahun 2021-2024?”

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya pemerintah indonesia melalui TNI dalam mencegah penyelundupan narkoba di Perbatasan Serawak-Entikong tahun 2021-2024.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang diajukan, yaitu “Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mencegah Penyelundupan Narkoba (Studi kasus Perbatasan Sarawak-Entikong Tahun 2021-2024)”, berikut manfaat penelitian yang dirangkum:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Dalam aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman terkait upaya pemerintah dalam mencegah penyelundupan narkoba di perbatasan Sarawak-Entikong serta urgensi keamanan nasional dalam menangani kejahatan lintas negara.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang bagi peneliti untuk berkontribusi pada literatur ilmiah terkait kebijakan keamanan perbatasan, kerja sama internasional dalam pemberantasan narkoba, serta tantangan dalam pengawasan perbatasan.
3. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan isu penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan dan langkah-langkah yang diambil dalam pencegahannya.

1.6.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengalaman dalam menganalisis isu-isu terkait penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan Sarawak-Entikong, serta memahami kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam upaya pencegahannya.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pembaca yang ingin memahami lebih dalam mengenai fenomena penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia-Malaysia, serta kebijakan yang diterapkan untuk menangani permasalahan tersebut.

c. Bagi Pemerintah Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Indonesia dalam memperkuat strategi pengawasan perbatasan, khususnya Entikong melalui penguatan kerja sama lintas instansi dan optimalisasi jaringan intelijen.